

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai jenis pelayanan yang menjadi objek Retribusi Jasa Umum. Salah satu jenis pelayanan yang termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum tersebut adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat dikenakan retribusi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.¹

Upaya ini sejalan dengan spirit otonomi daerah yang mendorong kemandirian wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Melalui pembangunan daerah yang terintegrasi dengan program nasional, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan.²

Definisi mengenai pelayanan publik tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan administratif, barang, maupun jasa

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 88 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

² Burhanudin dan Faisal Bahrudin, 2021, “Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)”, *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1. No.1, hlm 102.

bagi setiap warga negara dan penduduk, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan disediakan oleh instansi penyelenggara negara.³

Pengelolaan perparkiran memegang peranan krusial dalam struktur transportasi urban, baik sebagai instrumen pengurai kemacetan lalu lintas maupun sebagai sumber optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada wilayah metropolitan seperti Kota Medan, dinamika lonjakan volume kendaraan bermotor berbanding lurus dengan melonjaknya urgensi ruang parkir. Fenomena tersebut menuntut urgensi manajemen perparkiran yang sistematis, disiplin, dan bersandar pada regulasi hukum yang berlaku, terutama dalam hal standarisasi pemungutan tarif.

Secara konstitusional, pemerintah daerah memikul kewajiban untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik di sektor perhubungan, termasuk tata kelola parkir. Mandat ini selaras dengan koridor Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang otonomi seluas-luasnya guna meregulasi sekaligus mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Guna menciptakan ketertiban tersebut, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan payung hukum formal berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini turut memayungi sektor parkir tepi jalan umum sebagai bagian dari objek retribusi daerah

³ Muhammad Adam Ramadhan, Yusrizal, Muhammad Nasir, 2025, "Penerapan Prinsip-Prinsip (Good Governance) Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe," *Jurnal Suloh*, Vol.13, No.2, hlm.466.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5)

demikian menjamin kepastian hukum terkait tarif. Berdasarkan rincian pada Lampiran II Perda No. 1 Tahun 2024 tersebut, besaran nominal pungutan diklasifikasikan menurut rumpun kendaraan, di mana kendaraan roda empat (mobil) dibebankan tarif sebesar Rp5.000,-, sedangkan kendaraan roda dua (sepeda motor) beserta becak motor dikenakan tarif sebesar Rp3.000,-.⁵

Namun dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Medan secara resmi memangkas sekaligus menyelaraskan kembali nominal retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Penyesuaian ini dilegalkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Langkah strategis tersebut diimplementasikan sebagai upaya mendongkrak mutu pelayanan publik sekaligus memberikan stimulus ekonomi bagi warga lokal. Lewat aturan anyar ini, tarif parkir untuk sepeda motor dipotong menjadi Rp2.000,-, sementara tarif untuk mobil disesuaikan turun menjadi Rp4.000,-.⁶

Restrukturisasi tarif ini diputuskan setelah mengkaji daya beli masyarakat serta urgensi penataan fasilitas parkir yang lebih disiplin dan seragam. Pihak Pemko Medan mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan ini diharapkan mampu mereduksi beban finansial masyarakat, sekaligus menjadi momentum transformasi

⁵ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pajak Darah Dan Restribusi Daerah

⁶ Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

menuju ekosistem perparkiran yang lebih akuntabel.⁷ Namun dalam praktiknya ketidakpatuhan terhadap ketentuan tarif parkir masih kerap terjadi di Kota Medan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah keluhan masyarakat terhadap praktik juru parkir liar di kawasan Jalan Yos Sudarso yang tetap menerapkan tarif lama sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda empat, meskipun pemerintah telah menetapkan tarif baru sebesar Rp4.000. Keluhan tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar luas melalui media sosial, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan resmi dan praktik di lapangan.⁸ Dalam kasus tersebut, pengguna jasa parkir mengungkapkan kebingungan akibat penggunaan karcis parkir yang mencantumkan dua nominal tarif sekaligus, yaitu Rp5.000 dan Rp4.000. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama karena pada saat pembayaran, juru parkir tetap menarik tarif sebesar Rp5.000 dengan alasan bahwa tarif baru belum diberlakukan secara efektif. Meskipun terdapat kejanggalan, sebagian pengguna jasa memilih untuk tetap membayar sesuai permintaan guna menghindari potensi konflik.⁹

Ketersediaan fasilitas perparkiran pada dasarnya hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk menitipkan kendaraan mereka kepada pengelola demi menjamin aspek keamanan. Kendati demikian, dalam realitas empiris saat ini, masyarakat selaku konsumen kerap berada pada posisi yang dirugikan, terutama akibat

⁷ CNN Indonesia, 2026, Cabut Kebijakan Era Bobby Nasution, Walkot Medan Turunkan Tarif Parkir, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260225194145-20-1331799/cabut-kebijakan-era-bobby-nasution-walkot-medan-turunkan-tarif-parkir> diakses pada 25 April 2026.

⁸ KOMPAS.com, 2026, Viral, Warga Medan Mengeluh Ulah Jukir Liar Masih Pakai Tarif Lama, <https://medan.kompas.com/read/2026/04/04/064654678/viral-warga-medan-mengeluh-ulah-jukir-liar-masih-pakai-tarif-lama>, diakses pada tanggal 25 April 2026.

⁹ *Ibid*

fluktuasi dan ketidakpastian tarif pemungutan di lapangan. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Kota Medan terus dihadapkan pada kompleksitas tata kelola wilayah urban, tak terkecuali mengenai standardisasi parkir di ruang publik. Oleh sebab itu, pembenahan regulasi perparkiran menjadi instrumen krusial yang memerlukan atensi mendalam pada titik-titik lokasi strategis.¹⁰

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Evaluasi terhadap sejauh mana penegakan hukum mampu meningkatkan kepatuhan juru parkir dalam menerapkan tarif parkir perlu dilakukan guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap Kepatuhan Juru Parkir dalam Penerapan Tarif Parkir menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir di Kota Medan?

¹⁰ Liska Agustina Siregar, 2023, “Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, hlm. 4.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap juru parkir dalam penerapan tarif parkir di lapangan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir di Kota Medan
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap juru parkir dalam penerapan tarif parkir di lapangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum lalu lintas. Kajian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum dalam konteks kepatuhan terhadap kebijakan publik, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara penegakan hukum, kepatuhan hukum, serta implementasi regulasi di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas

penegakan hukum dalam sektor pelayanan publik, khususnya di bidang perparkiran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada juru parkir mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tarif yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pelayanan publik. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan jasa parkir, serta mendorong partisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir” sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir di kawasan parkir tepi jalan umum di wilayah Kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bentuk penegakan hukum yang dilakukan, tingkat kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi parkir, penggunaan karcis parkir, serta pelaksanaan kewajiban juru parkir sesuai aturan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 9 Tahun 2026 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir.

Di samping itu, studi ini turut membedah pelbagai determinan yang memengaruhi keberhasilan penegakan regulasi, mencakup elemen akselerator maupun kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengontrol aktivitas para juru parkir. Guna mengupas permasalahan tersebut, penelitian ini bersandar pada metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini diaplikasikan dengan cara mengkaji substansi peraturan perundang-undangan di sektor perparkiran, yang kemudian disinkronisasikan dengan realitas implementasinya di lapangan melalui instrumen observasi serta wawancara mendalam.

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, penulis membatasi pembahasan hanya pada penegakan hukum terhadap penerapan tarif parkir oleh juru parkir di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan dan tidak membahas pengelolaan parkir elektronik, pajak parkir swasta, maupun tindak pidana lain.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Karya ilmiah yang disusun oleh Yanuar Tri Ratna Sanjaya dan Subekti yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012.” Fokus utama dari studi tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekaligus

membedah pelbagai modus pelanggaran ketentuan tarif parkir yang kerap dipraktikkan oleh para juru parkir di wilayah Surabaya. Di samping itu, penelitian tersebut juga diarahkan guna menganalisis mekanisme implementasi sanksi dan penegakan regulasi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang diselaraskan dengan koridor hukum daerah yang berlaku. Persamaan penelitian ini adalah Persamaan utama terletak pada fokus kajian, yaitu terkait kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kedua penelitian juga menyoroti permasalahan yang serupa, seperti masih banyaknya juru parkir yang tidak mematuhi tarif yang berlaku serta lemahnya pengawasan yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan aturan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian oleh Yanuar Tri Ratna Sanjaya dilakukan di Surabaya, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Medan, sehingga kondisi sosial, kebijakan daerah, serta sistem pengelolaan parkir yang dikaji tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif dalam menggambarkan fenomena pelanggaran tarif parkir dan pentingnya penegakan hukum secara umum, tanpa secara khusus menyoroti peran instansi tertentu. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik memfokuskan pada peran Dinas Perhubungan dalam menegakkan hukum serta mengukur efektivitasnya terhadap tingkat kepatuhan juru parker.¹¹

¹¹ Yanuar Tri Ratna Sanjaya dan Subekti, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No.6.

2. Karya ilmiah yang disusun oleh Mhd Dedi Hamonangan dan Irwansyah yang berjudul: “Problematika Retribusi Parkir Di Kota Medan Berdasarkan (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”. Penelitian ini dirancang untuk memetakan sekaligus membedah pelbagai kendala dan problematika sistemik yang menyelimuti manajemen pemungutan retribusi parkir di wilayah Kota Medan. Dan untuk mengetahui bentuk-bentuk kendala yang muncul di lapangan, seperti adanya parkir liar, rendahnya kualitas pelayanan juru parkir, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian penulis, terutama dari segi topik dan lokasi penelitian. Keduanya sama-sama mengkaji permasalahan di bidang perparkiran yang terjadi di Kota Medan. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap aturan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah yang berdampak pada munculnya berbagai pelanggaran, seperti parkir liar dan ketidaktertiban dalam penerapan tarif. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menempatkan aspek pengawasan dan kepatuhan sebagai isu penting dalam pengelolaan parkir. Perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian oleh Mhd Dedi Hamonangan lebih berfokus pada permasalahan retribusi parkir secara umum, termasuk berbagai kendala dalam pengelolaan, pelayanan, dan sistem parkir di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan serta

hubungannya dengan tingkat kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir. Dengan kata lain, penelitian penulis tidak hanya menggambarkan permasalahan, tetapi juga menganalisis sejauh mana penegakan hukum tersebut berjalan efektif.¹²

3. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rustam Anama, Hendry Selanno, dan Mike Jurnida Rolobessy dengan judul: “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.” Fokus utama dari kajian tersebut adalah untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan tarif retribusi parkir yang diterbitkan pemerintah daerah terealisasi di lapangan. Di samping itu, studi ini juga dirancang untuk memotret respons dari sudut pandang masyarakat maupun pengelola fasilitas parkir terkait dinamika tarif baru tersebut, serta memetakan pelbagai kendala yang menghambat jalannya eksekusi kebijakan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam Anama dkk. Memiliki beberapa persamaan dengan penelitian penulis, terutama dalam hal fokus kajian yang sama-sama membahas tentang tarif retribusi parkir dan penerapannya di lapangan. Keduanya juga sama-sama mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir serta melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik juru parkir maupun masyarakat pengguna jasa parkir. Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Rustam Anama dkk. Lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota serta

¹² Mhd Dedi Hamonangan dan Irwansyah, 2023, "Problematika Retribusi Parkir Di Kota Medan Berdasarkan (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran), *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.2.

bagaimana respon masyarakat dan pengelola parkir terhadap kebijakan tersebut, sehingga lebih menekankan pada aspek penerapan kebijakan secara umum. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan serta hubungannya dengan kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menilai sejauh mana penegakan hukum berperan dalam meningkatkan kepatuhan di lapangan.¹³

4. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Naufal Alfaraz yang berjudul : "Implementasi Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha" Tujuan penelitian ini untuk menelaah sekaligus mengevaluasi sejauh mana eksekusi kebijakan tarif retribusi parkir yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 terealisasi di lapangan. Kajian ini juga diarahkan guna mengukur tingkat efektivitas pemungutan tarif tersebut dalam mendongkrak kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memantau konsistensi dan kepatuhan para aparatur pelaksana di lapangan terhadap aturan nominal yang berlaku. Karya ilmiah tersebut memiliki sejumlah titik temu dengan kajian yang tengah penulis lakukan. Rumpun persamaan tersebut terletak pada substansi objek formal yang sama-sama membedah dinamika tarif retribusi perparkiran beserta realitas implementasinya di lapangan. Di samping itu, kedua penelitian ini juga

¹³ Anama, R., Selanno, H., Rolobessy, M. J, 2024, "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol.5, No.2.

menaruh perhatian besar pada aspek kedisiplinan dan kepatuhan dari para agen pelaksana di lapangan dalam menegakkan standardisasi tarif yang telah dilegalkan oleh pemerintah daerah. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Muhammad Naufal Alfaraz lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 secara umum, serta menilai efektivitas penerapan tarif parkir dalam konteks kontribusinya terhadap PAD. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan serta hubungannya dengan kepatuhan juru parkir dalam penerapan tarif parkir. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat implementasi kebijakan, tetapi juga menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan perilaku kepatuhan juru parkir di lapangan. Selain itu, penelitian penulis juga lebih menekankan pada hubungan antara penegakan hukum dan kepatuhan parkir, sedangkan penelitian Muhammad Naufal Alfaraz lebih fokus pada aspek kebijakan dan implementasi regulasi tarif parkir secara umum.¹⁴

¹⁴ Muhammad Naufal Alfaraz, 2022, "Implementasi Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No.1.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DALAM PENERAPAN TARIF PARKIR

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Etimologi kata efektif berakar dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang mengandung arti keberhasilan atau terlaksananya suatu tindakan dengan hasil yang optimal. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas dimaknai sebagai ketepatan dalam pemanfaatan, kegunaan, atau kontribusinya terhadap pencapaian suatu target. Sementara itu, Robbins mengartikan efektivitas sebagai derajat keberhasilan yang diraih oleh suatu organisasi dalam rentang waktu pendek maupun panjang. Eksistensi efektivitas dalam ruang lingkup organisasi merujuk pada sebuah konsep fungsional di mana lembaga tersebut berorientasi penuh untuk membuahkan hasil kerja yang nyata.¹⁵

Terkait hal ini, Steers memberikan pandangan bahwa efektivitas merupakan batasan sejauh mana suatu program sebagai sebuah sistem yang ditopang oleh modalitas dan instrumen tertentu mampu merealisasikan visi dan misinya tanpa harus merusak mekanisme kerja atau sumber daya yang ada, serta tanpa menimbulkan beban psikologis yang eksekutif terhadap agen pelaksananya. Di sisi lain, terminologi ini juga dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter kondisi saat penentuan target, pemanfaatan sarana, serta kapasitas yang dikerahkan berada pada

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 7.

ketepatan yang ideal, sehingga hasil akhir yang didapatkan mampu memberikan kepuasan yang optimal.¹⁶

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Permata Wesha berpendapat bahwa efektivitas merepresentasikan segala bentuk ikhtiar manusia yang dinilai berhasil serta memberikan dampak yang maslahat bagi kehidupan masyarakat luas. Pada umumnya, parameter yang digunakan untuk mengalkulasi tingkat efektivitas kerja bersandar pada empat dimensi utama, yakni aspek psikologis, aspek ekonomi, aspek fisiologis, serta aspek sosial. Cambel J.P. di dalam karyanya menegaskan bahwa indikator pengukuran efektivitas yang paling representatif dan dominan meliputi lima poin inti:

- 1) Keberhasilan pelaksanaan program
- 2) Ketepatan capaian sasaran
- 3) Tingkat kepuasan publik terhadap program; dan
- 4) Tingkat kepuasan publik terhadap program
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Hans Kelsen, *General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, (New York: Russel and Russel, 1991), dikutip dari Jimly Ashidique dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.39-40.

¹⁷ Widjaja, Amin Tunggal, 2010, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, hlm.30-32.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian proses yang berorientasi pada aktualisasi nilai-nilai serta cita-cita hukum di dalam realitas kehidupan sosial masyarakat demi terciptanya kepatuhan hukum. Fondasi penegakan hukum yang kokoh menjadi elemen krusial dalam memelihara stabilitas kemasyarakatan, menjamin tegaknya keadilan, serta menghadirkan ketertiban bagi warga negara. Seiring berjalannya waktu, ekspektasi masyarakat Indonesia kian besar terhadap hadirnya supremasi hukum yang kredibel dan berwibawa, yang mampu mengakomodasi rasa keadilan sekaligus menciptakan rasa aman yang menenteramkan.

Konsep penegakan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan konkret untuk menjalankan instrumen hukum sesuai dengan khitahnya, memantau implementasinya guna mengeliminasi potensi deviasi, serta memulihkan kembali tatanan hukum yang sempat cidera akibat adanya pelanggaran di lapangan.¹⁸

Penegakan hukum juga memegang peranan fundamental dalam kerangka negara hukum sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Peran tersebut sangat penting karena penegakan hukum merupakan salah satu elemen utama dalam menjaga keseimbangan sosial serta memulihkan ketertiban apabila terjadi penyimpangan dalam tatanan masyarakat.¹⁹ Ada berbagai alasan yang menyebabkan penegakan dan kewibawaan hukum semakin melemah. Salah satunya adalah menurunnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

¹⁸ Angel Nikhio, dkk, 2023, "Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya," Vol.2, No.6, hlm. 417

¹⁹ Edi Setiadi, 2017 "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," Prenada Media, hlm. 135.

Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya memberantas pelanggaran terhadap peraturan.²⁰

Penegakan hukum sendiri dapat dipahami melalui tiga konsep, yaitu:²¹

- a) Penegakan hukum total, yaitu pelaksanaan penegakan hukum yang mengutamakan aturan dan semua nilai yang berlaku tanpa adanya pengecualian.
- b) Penegakan hukum penuh, yaitu penegakan hukum yang mempertimbangkan kepentingan individu dengan membatasi beberapa aspek dari konsep total.
- c) Penegakan hukum aktual, yaitu penegakan hukum yang memiliki kebijaksanaan terbatas dan biasanya terwujud setelah dilakukan upaya-upaya penegakan sebelumnya.

C. Pengertian Parkir

Secara definisi, parkir merujuk pada kondisi di mana suatu kendaraan berada dalam posisi diam atau tidak bergerak dan sifatnya bukan sekadar berhenti untuk sementara waktu.²² Fasilitas perparkiran telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi para pemilik kendaraan yang menginginkan lokasi penitipan yang strategis serta mudah dijangkau. Salah satu wujud pemenuhan kebutuhan tersebut yang paling sering dijumpai adalah pemanfaatan area badan jalan sebagai tempat parkir.²³

²⁰ Imam Sukadi, 2021, “Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia (*The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia*)”, *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 47.

²¹ Suswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.88.

²² Amos P, dkk, 2021, “Analisis Karakteristik Parkir terhadap Kebutuhan Ruang Parkir di Pasar Central Hamadi Kota Jayapura”, *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Inovasi*, Vol. 3. No.1, hlm. 59.

²³ Annisa Putr, dkk, 2024, “Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”, *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No.01, hlm. 2.

Aktivitas parkir juga dapat dipahami sebagai situasi saat kendaraan berhenti dan tidak melakukan pergerakan dalam durasi tertentu, yang lazimnya mengambil tempat di area pinggir jalan atau fasilitas parkir khusus, di mana keberadaannya berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas.²⁴ Sementara itu, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir dideskripsikan sebagai sebuah keadaan di mana kendaraan dalam posisi diam atau tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu serta ditinggalkan oleh pengemudinya.²⁵

Ditinjau dari aspek posisinya terhadap badan jalan, tipologi tempat parkir secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, antara lain:

- 1) Parkir di dalam badan jalan (*On Street Parking*): Praktik perparkiran di tepi jalan ini umumnya jamak ditemukan pada area permukiman, pusat aktivitas masyarakat, maupun kawasan kota lama yang secara infrastruktur belum siap mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan. Pada dasarnya, jenis perparkiran ini sebaiknya dihindari karena berpotensi mereduksi lebar efektif jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelancaran kendaraan yang melintas.
- 2) Parkir di luar badan jalan (*Off Street Parking*): Sistem perparkiran ini memanfaatkan area khusus seperti pelataran parkir umum, kawasan parkir khusus yang dapat diakses publik, hingga area parkir terbatas seperti di

²⁴ Tamin, O.Z, 2000, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB Press, Bandung, hlm.78.

²⁵ Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”, *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No.01, hlm. 2.

²⁵ Tamin, O.Z, 2000, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB Press, Bandung, hlm.78.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96, Pasal 1 Ayat 16.

lingkungan perkantoran maupun perhotelan. Secara umum, fasilitas parkir di luar badan jalan ini dapat dipetakan ke dalam enam variasi, meliputi pelataran parkir di atas permukaan tanah, gedung parkir bertingkat, fasilitas parkir bawah tanah, model gabungan, sistem garasi mekanis, serta konsep *drive in*.²⁶

D. Pengertian Juru Parkir

Keberadaan juru parkir sudah sangat akrab di tengah kehidupan masyarakat. Mereka merupakan petugas yang ditunjuk secara resmi oleh Dinas Perhubungan untuk mengemban tugas penataan dan pengaturan kendaraan. Selain membantu pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya dengan rapi, mereka juga bertanggung jawab mengelola fasilitas parkir di area tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawab tersebut, seorang juru parkir wajib menjaga serta memastikan keamanan setiap kendaraan yang terparkir. Tanggung jawab ini melekat sejak kendaraan memasuki area parkir hingga kendaraan tersebut keluar dari lokasi. Selain itu, petugas di lapangan diwajibkan untuk menyerahkan karcis parkir resmi kepada pengendara saat mereka baru tiba di fasilitas perparkiran.

Adapun pemungutan biaya retribusi parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat baru dilakukan ketika pengendara hendak meninggalkan lokasi. Nominal yang ditarik pun harus strictly mengikuti regulasi tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Penerapan pengawasan yang ketat dalam hal

²⁶ I Gusti Agung Gde Suryadarmawan, dkk, 2021, "Perencanaan Karakteristik Ruang Parkir Kendaraan Pada Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar", *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, Vol. 10, No. 1, hlm.56.

ini sangat krusial, mengingat masih maraknya oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan standar, yang pada akhirnya memicu keresahan serta mengganggu kenyamanan masyarakat luas.²⁷

E. Macam-Macam Juru Parkir

Secara garis besar, juru parkir (jukir) dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu juru parkir resmi (legal) dan juru parkir liar (ilegal). Penjelasan mendalam mengenai kedua jenis juru parkir tersebut dipaparkan di bawah ini:

1) Juru parkir resmi

Juru parkir legal merupakan petugas penata parkir yang telah mengantongi izin sah dari pemerintah daerah untuk mengelola area parkir sekaligus memungut retribusi di area tepi jalan umum. Anggota juru parkir ini telah terdata secara formal dalam daftar koordinator wilayah, memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, serta telah melewati program pelatihan khusus. Dalam menjalankan tugasnya, mereka wajib mengenakan identitas resmi yang mencakup surat tugas/izin, rompi khusus, dan memberikan karcis retribusi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

2) Juru Parkir Liar/illegal

Juru parkir liar merujuk pada individu atau kelompok yang menguasai suatu kawasan secara sepihak dan kerap meminta imbalan jasa parkir kepada pemilik kendaraan secara paksa. Kelompok ini sama sekali tidak tercatat dalam keanggotaan resmi dinas terkait dan belum pernah

²⁷ Kelvin Alfredho, 2021, "Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm.43-44

mendapatkan pelatihan formal mengenai tata cara perparkiran. Aktivitas mereka umumnya hanya bermodalkan pengalaman lapangan, sehingga sering kali memicu tindakan yang tidak tertib dan pungutan liar di tengah masyarakat.²⁸

F. Pengertian Tarif Parkir

Tarif parkir pada dasarnya merupakan pungutan atas pemanfaatan area parkir di tepi jalan umum. Besaran nominalnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang kemudian diturunkan secara spesifik melalui Peraturan Daerah (Perda). Di samping berfungsi sebagai salah satu pilar penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial, kebijakan tarif ini juga diimplementasikan sebagai instrumen manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di kawasan tertentu.²⁹

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan prinsip serta target sasaran retribusi ini. Variasi pengenaan tarif sengaja diberlakukan guna membatasi dan mengendalikan volume penggunaan ruang parkir agar kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga. Selain itu, penegakan aturan ini esensial demi menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan bernegara yang tertib dan ideal.³⁰

²⁸ *Ibid*

²⁹ Stephanny Inagama Timisela, dkk, 2017 “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.2, No.1, hlm 6.

³⁰ Adi Syahputra Sirait, 2020 “Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal AL-MAQASID* Vol.6, No.1, hlm.1.

Sistem penetapan besaran tarif yang berlaku di suatu wilayah dikelola melalui mekanisme khusus oleh pemerintah daerah setempat yang dilegalkan dalam Perda. Secara umum, terdapat beberapa metode yang kerap digunakan dalam merumuskan tarif perpajakan tersebut, antara lain:³¹

1. Penetapan Sistem Klasifikasi Wilayah (Zonasi)

Metode ini membagi area parkir ke dalam beberapa zona khusus dengan besaran tarif yang bervariasi. Pembagian klaster ini biasanya mempertimbangkan aspek strategis lokasi, fluktuasi waktu, hingga kategori kendaraan yang melintas.

2. Sistem Durasi (Waktu)

Mekanisme ini menitikberatkan perbedaan tarif pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh, guna menekan kepadatan, tarif yang dibebankan pada jam-jam sibuk (*peak hours*) sengaja dipatok lebih tinggi daripada waktu-waktu sepi.

3. Sistem Kategori Kendaraan

Pengaturan tarif disesuaikan berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan yang menggunakan lahan. Secara umum, kendaraan roda empat atau lebih akan dikenakan biaya retribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan roda dua.

³¹ Kusumawardhani, R, 2015, “Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Parkir di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.19, No.2, hlm.127-138.

4. Sistem Integrasi (Kombinasi)

Formulasi ini menggabungkan seluruh parameter di atas (zona, waktu, dan jenis kendaraan) secara bersamaan. Sebagai ilustrasi, kendaraan roda empat yang parkir di zona utama pada jam padat akan dikenakan tarif tertinggi, yang jauh berbeda dengan tarif kendaraan roda dua di zona sekunder pada jam biasa.